



**PUTUSAN**  
Nomor 1980 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. SOEDARTO, S.H.**, bertempat tinggal di Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Sambodo, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Joko Sambodo, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Merapi, Nomor 01 Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

- 1. NY. THERESIA SUMINAH**, bertempat tinggal di Ngingas Kidul, Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gino, S.H., Advokat dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Dukuh dan Desa Karangasem RT 04, RW 02, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015;
- 2. YAYASAN PENDIDIKAN PANCASILA (YPP) PUSAT SURAKARTA CABANG KLATEN**, berkedudukan di Dukuh Karangjati, Desa. Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu Penggugat adalah Kepala Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dan juga mempunyai usaha sampingan yaitu jual beli tanah;

*Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekitar awal tahun 1986, R. Sriyono (Suami Tergugat I) yang juga sebagai Kepala Sekolah SMP Pancasila sekaligus Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Pusat Surakarta Cabang Klaten dengan alamat: Dukuh Karangjati Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten bermaksud membeli tanah melalui Penggugat akan tetapi dananya tidak mencukupi;
3. Adapun tanah yang akan dibeli oleh R. Sriyono adalah
  - 3.1 Mardi Supadmo sebagai Pemilik sebidang tanah sawah, seluas  $\pm 1.950$  m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, asal Persil S.50, 51-B.40 atau dahulu tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 764 atas nama Mardi Supadmo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Selokan/Jalan Desa
    - Sebelah Timur : Tanah Persil Nomor 22
    - Sebelah Selatan : Selokan/Jalan desa
    - Sebelah Barat : Tanah Persil Nomor 20
  - 3.2 Siyem sebagai Pemilik sebidang tanah sawah, seluas  $\pm 2.190$  m<sup>2</sup> (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Desa Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, asal Persil S.50, 51-B.41 atau dahulu tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Siyem, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Desa
    - Sebelah Timur : Tanah Persil Nomor 23
    - Sebelah Selatan : Jalan desa
    - Sebelah Barat : Tanah Persil Nomor 21
  - 3.3 Selam sebagai Pemilik sebidang tanah sawah, seluas  $\pm 2.545$  m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, asal Persil S.50, 51-B.42 atau dahulu tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 647 atas nama Selam, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Desa
    - Sebelah Timur : Tanah Persil Nomor 22
    - Sebelah Selatan : Jalan desa
    - Sebelah Barat : Tanah Persil Nomor 2

Selanjutnya tanah-tanah sawah tersebut di atas mohon disebut sebagai tanah objek sengketa;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena uang yang dimiliki Tergugat II pada waktu itu tidak cukup, maka Penggugat memberi jalan keluar kepada R. Sriyono sebagai berikut: "Bahwa tanah objek sengketa tersebut akan dibeli dahulu oleh Penggugat dan kemudian akan Penggugat jual kepada R. Sriyono Kepala Sekolah SMP Pancasila sekaligus Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Pusat Surakarta Cabang Klaten, secara mengangsur atau bertahap";
5. Bahwa benar R. Sriyono setuju, akhirnya Penggugat membeli tanah objek sengketa tersebut dari Pemiliknya, dengan cara menukar tanah sawah milik Penggugat dan pembayaran sejumlah uang, akan tetapi pada waktu itu belum dibalik nama menjadi atas nama Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan R. Sriyono melakukan perundingan dan kesepakatan bahwa tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh R. Sriyono dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
7. Bahwa sesuai kesepakatan, Penggugat sudah menerima pembayaran dari R. Sriyono sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran berikutnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat langsung diberikan kepada Bapak Selam, sehingga total pembayaran adalah sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa dengan demikian Tergugat II (melalui R. Sriyono) mempunyai kekurangan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang kekurangan tersebut belum dibayar oleh R. Sriyono, dan karenanya Penggugat merasa dirugikan;
9. Bahwa pada tahun 2003 R. Sriyono telah meninggal dunia, muncullah sengketa perdata antara di Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana tercatat di dalam Register Perkara Nomor 11//Pdt.G/2007/PN Klt jo. 152//Pdt/2008/PT Smg jo. 437 K/2009;
10. Bahwa setelah adanya perkara tersebut, Penggugat baru mengetahui peristiwa hukum sebagai berikut:
  - 10.1. Di luar sepengetahuan Penggugat, R. Sriyono melakukan Perikatan Jual Beli dengan Mardi Supadmo sebagaimana tertuang di dalam: Akta Perikatan Jual Beli Nomor 50 yang dibuat oleh dan di hadapan: Henricus Subekti, Notaris/PPAT Klaten tanggal 14 April 1988, dengan objek perikatan tanah sawah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 764 Gambar Situasi Nomor 6279/82 tanggal 5 Maret 1982 asal

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pdt/2015



Persil S.50, 51-B.40, luas  $\pm 2.250 \text{ m}^2$  (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Mardi Supadmo;

10.2. Bahwa di luar sepengetahuan Penggugat, R. Sriyono melakukan perikatan jual beli dengan Siyem sebagaimana tertuang di dalam: Akta Perikatan Jual Beli Nomor 47 yang dibuat oleh dan di hadapan: Henricus Subekti, Notaris/PPAT Klaten tanggal 14 April 1988, dengan objek tanah sawah tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 531 - Persil S.50, 51-B.41, luas  $\pm 2.190 \text{ m}^2$  (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 6058/79 tanggal 30 April 1979 atas nama Siyem;

10.3. Bahwa di luar sepengetahuan Penggugat, R. Sriyono melakukan perikatan jual beli dengan Selam sebagaimana tertuang di dalam: Akta Perikatan Jual Beli Nomor 53 yang dibuat oleh dan di hadapan: Henricus Subekti, Notaris/PPAT Klaten tanggal 14 April 1988, dengan objek tanah sawah tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 647- Persil S.50, 51-B.41, luas  $\pm 2.545 \text{ m}^2$  (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 13354/79 tanggal 8 Oktober 1979 atas nama Selam;

11. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, terbukti setelah R. Sriyono meninggal dunia, telah terjadi peristiwa hukum jual beli, yaitu:

11.1 Ny. Theresia Suminah (Tergugat I selaku janda R. Sriyono), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8252//2003 Nomor 40 tanggal 30 Maret 2003 dibuat oleh Henricus Subekti, S.H., selaku PPAT, di mana berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Maret 2003 Ny. Theresia Suminah (Tergugat I) bertindak untuk dan atas nama Mardi Supadmo (Penjual) menjual kepada Ny. Theresia Suminah, dan dengan objek berupa sebidang tanah sawah (selaku Pembeli), dengan objek jual beli sebidang tanah Hak Milik 764 - Gambar Situasi tanggal 1 September 1992 Nomor 10.557/13/1992, luas  $\pm 1.950$  (seribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

11.2 Ny. Theresia Suminah (Tergugat I selaku janda dari R. Sriyono), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/CPR/03/2003 tanggal 12 Maret 2003 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2003 bertindak untuk dan atas nama Siyem (Penjual) menjual kepada Ny. Theresia Suminah (selaku Pembeli), dengan objek jual beli sebidang tanah Hak Milik 531 - Gambar Situasi tanggal 1 September 1992 Nomor 10.558/13/1992



atas nama Siyem, luas:  $\pm 2.240 \text{ m}^2$  (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- 11.3 Ny. Theresia Suminah (Tergugat I selaku janda dari R. Sriyono), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/CPR/04/2003 tanggal 12 Maret 2003 berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Maret 2003 bertindak untuk dan atas nama Selamat (Penjual) menjual kepada Ny. Theresia Suminah (selaku Pembeli), dengan objek jual beli sebidang tanah Hak Milik 647, Gambar Situasi tanggal 1 September 1992 Nomor 10.559/13/1992 atas nama Selamat, luas:  $\pm 1.775 \text{ m}^2$  (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
12. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam posita 10 dan *posita* 11, kemudian Tergugat I (selaku janda dari R. Sriyono) melakukan proses balik nama dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik 764 yang dahulunya atas nama: Mardi Supadmo beralih dan berubah menjadi atas nama Tergugat I, sedangkan Sertifikat Hak Milik 531 yang dulunya atas nama Siyem dan Sertifikat Hak Milik 647 atas nama Selamat beralih dan berubah menjadi atas nama: Tergugat I;
13. Bahwa telah terbukti dengan adanya perkara perdata sebagaimana Penggugat sebutkan dalam *posita* 9 dan juga dengan adanya peristiwa hukum tersebut *posita* 10 dan *posita* 11, Tergugat I maupun Tergugat II telah menunjukkan itikad tidak baiknya yaitu berusaha meninggalkan peran Penggugat yang telah bersusah payah melakukan pendekatan dan juga mengusahakan agar tanah objek sengketa tersebut dapat dimiliki Tergugat II dan dapat digunakan untuk gedung sekolah bagi Tergugat II;
14. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan sekarang apabila dijual laku dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
16. Bahwa apabila dikonversi dengan nilai harga tanah objek sengketa tersebut, maka nilai kerugian Penggugat sejumlah Rp9.500.000,00 ( $\frac{1}{4} \times \text{Rp}3.000.000.000,00$ ) atau dikonversi menjadi sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau detailnya kerugian yang dialami Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:





16.1. Kerugian Materiil adalah kerugian yang berupa kekurangan pembayaran sejumlah Rp9.500.000,00 dan dikonversi dengan harga tanah sekarang yaitu sejumlah  $\frac{1}{4} \times \text{Rp}3.000.000.000,00 = \text{Rp}750.000.000,00$

16.2. Kerugian Immateriil adalah kerugian yang berupa tidak diperhitungkan jerih payah Penggugat yang telah membantu usaha Tergugat II yang tidak dapat diperhitungkan uang dan apabila dapat dengan uang adalah sejumlah =  $\text{Rp}750.000.000,00 + \text{Total kerugian Penggugat}$  adalah sejumlah =  $\text{Rp}1.500.000.000,00$

17. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut *posita* 16, dan apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil mohon agar terhadap tanah objek sengketa tersebut dilakukan sita (*conservatoir beslag*) dan untuk selanjutnya melakukan lelang eksekusi atas tanah objek sengketa di muka umum di depan Pengadilan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan hasil dari pada lelang tersebut kemudian dibayarkan kepada Penggugat untuk menutup kerugian yang diderita Penggugat dan apabila ada kelebihan mohon diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa sebagaimana tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 764 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik 647 atas nama Tergugat I;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagaimana terinci di dalam *posita* 16 yang total kerugiannya sejumlah =  $\text{Rp}1.500.000.000,00$  (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang diderita Penggugat sejumlah  $\text{Rp}1.500.000.000,00$  (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap, dan apabila



- hal tersebut sulit dilakukan, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk melakukan lelang eksekusi atas tanah objek sengketa tersebut dan hasil dari pada lelang tersebut mohon dibayarkan kepada Penggugat untuk menutup kerugian yang diderita Penggugat, dan apabila ada kelebihan mohon diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan menurut hukum, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dengan bantuan Polisi, terhitung sejak putusan perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap;
  7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
  8. Menyatakan menurut hukum, menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatannya kecuali terhadap hal yang benar dan diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur. Memang benar bahwa R. Sriyono adalah Kepala Sekolah SMP Pancasila, namun tidak benar apabila dikatakan bahwa R. Sriyono adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasila Pusat (YPP) Surakarta Cabang Klaten (*posita* ke-2). Bapak R. Sriyono adalah Ketua Yayasan Pendidikan Pancasila Klaten yang berkantor di Ngingas Baru Gang Mangga Nomor 10, Klaten berdasarkan Akta Yayasan Nomor 20 tanggal 24 Agustus 1994. Dengan ketidaktahuan secara pasti kedudukan Bapak R. Sriyono dalam kepengurusan yayasan yang mana, jelas akan berakibat semakin rancunya fakta-fakta yang akan dikemukakan selanjutnya oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga dengan demikian akan berakibat gugatan semakin kabur, sehingga patut serta diperbolehkan menurut hukum apabila kami mohon agar gugatan sedemikian dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dengan didudukannya Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Pusat Surakarta Cabang Klaten yang beralamat di Dukuh Karangjati, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sebagai pihak dalam



gugatan ini yaitu sebagai pihak Tergugat II adalah jelas tidak dibenarkan menurut hukum. Oleh karena Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini baik mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, mengenai pengelolaan SMP Pancasila maupun mengenai kepengurusan yayasan milik Alm. Bpk. R. Sriyono sehingga akan berakibat gugatan Penggugat adalah salah dalam hal subjek *in persona*-nya, sehingga diperbolehkan menurut hukum apabila kami mohon agar gugatan sedemikian dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*. Penggugat, dengan mendudukkan Tergugat II menjadi pihak dalam gugatan, dan kemudian dalam posita selanjutnya disebutkan bahwa Tergugat II yang dimaksud oleh Penggugat ternyata adalah Bp. R. Sriyono yang nota bene adalah bukan Ketua Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Pusat Surakarta Cabang Klaten yang beralamat di Dukuh Karangjati, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, melainkan Ketua Yayasan Pendidikan Pancasila Klaten yang berkantor di Ngingas Baru gang Mangga Nomor 10, Klaten adalah akan mengakibatkan gugatan semakin rancu. Apabila kemudian dalam posita disebutkan mengenai perbuatan Tergugat II yang melawan hukum dan dalam petitum dimohonkan untuk bertanggung jawab melakukan perbuatan hukum, lantas siapa yang harus menanggung beban itu, R. Sriyono ataukah Tergugat II. Akibatnya akan semakin kacau, semakin rancu dan semakin tidak jelas serta semakin kabur sehingga kami mohon agar gugatan sedemikian dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa kerancuan, kesalahan subjek dan objek gugatan semakin terlihat jelas apabila kita cermati apa yang dituangkan Penggugat dalam *posita* 11.1. Disebutkan dalam *posita* tersebut bahwa peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 764 dari atas nama Mardi Supadmo menjadi atas nama Tergugat I adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8252/2003 Nomor 40 tanggal 30 Maret 2003 dibuat oleh Henricus Subekti PPAT Klaten. Henricus Subekti, PPAT Klaten pada tanggal tersebut tidak pernah membuat akta jual beli dengan nomor termaksud, dan peralihan hak termaksud juga bukan berdasarkan akta jual beli dengan nomor tersebut. Dengan demikian mungkin sekali apa yang dituangkan oleh Penggugat tersebut adalah mengenai subjek dan objek lain dan tentang peralihan hak selain Tergugat I sehingga kami mohon agar gugatan Penggugat yang sedemikian dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kerancuan gugatan Penggugat jelas terlihat pada dalil *posita* ke-13 apabila dibaca dan dicermati adalah saling bertentangan dengan *posita-posita* sebelumnya. Pada pokoknya adalah Penggugat mengalami kerugian dikarenakan Bp. R. Sriyono masih mempunyai kekurangan guna pelunasan pembelian tanah objek sengketa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Namun dalam *posita* ke-13, bukan karena hal itu yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, akan tetapi karena “telah menunjukkan itikad tidak baiknya yaitu berusaha meninggalkan peran Penggugat yang telah bersusah payah melakukan pendekatan dan juga mengusahakan agar tanah objek sengketa tersebut dapat dimiliki oleh Bp. R. Sriyono,” hal ini jelas bahwa secara tidak langsung Penggugat mengatakan bahwa dirinya bukanlah Pemilik tanah objek sengketa, namun hanya sekedar perantara atas jual beli terhadap tanah objek sengketa. Dengan ketidakkonsistennya Penggugat dalam mengemukakan dalilnya, jelas menunjukkan bahwasanya Penggugat ~~sebenarnya~~ tidak mempunyai alas hak yang sah yang diperbolehkan oleh hukum. Sehingga kami mohon agar gugatan sedemikian dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa satu fakta yang membuat kami mempunyai tanda tanya besar akan ada atau tidaknya itikad baik dari diri Penggugat adalah kenyataan bahwa “kenapa permasalahan kekurangan pembayaran jual beli yang terjadi pada tahun 1986 baru ditagih dan dipersalkan sekarang, saat pelaku sejarah (Bp. R. Sriyono) telah meninggal dunia, setelah rentang waktu 28 tahun. Kenapa tidak dilakukan setidaknya pada saat Bp. R. Sriyono masih hidup sehingga akan terlihat dan terkuak fakta yang sebenarnya. Apakah memang ini disengaja oleh Penggugat, hanya Penggugat dan Allah yang tahu;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa kami mohon agar apa yang telah kami tuangkan di dalam jawaban I dalam pokok perkara dalam konvensi dinyatakan berlaku pula dalam Rekonvensi;
2. Bahwa pihak Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai pihak Tergugat dalam Rekonvensi, dan pihak Tergugat I dalam Konvensi disebut sebagai pihak Penggugat I dalam Rekonvensi, pihak Tergugat II dalam Konvensi disebut sebagai pihak Penggugat II dalam Rekonvensi, atau mohon disebut sebagai pihak Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pdt/2015



3. Bahwa dahulu kurang lebih pada tahun 1963 di Pencil, Bendo, Pedan berdiri SMP Marhaenis dengan para pendirinya adalah Bp. R. Sriyono (suami Penggugat I Rekonvensi), Bp. Widodo. Namun karena perkembangan SMP Marhaenis tersebut kurang bagus tidak seperti yang mereka harapkan salah satunya adalah karena muridnya hanya sedikit, maka sebelum tahun 1965 Bp. Darmadi dan Bp. Widodo pergi meninggalkan SMP Marhaenis, sehingga tinggal Bp. R. Sriyono satu-satunya Pendiri dan Pengelola SMP Marhaenis. Di mana SMP tersebut oleh Bp. R. Sriyono tidak dibubarkan namun terus dikelola dan akhirnya sedikit demi sedikit dapat maju dan berkembang. Dan oleh karena setelah meletusnya G30S/PKI nama Marhaenis tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk dipergunakan, maka kurang lebih pada tahun 1965 SMP Marhaenis diganti namanya menjadi SMP Pedan dan pada perkembangan selanjutnya SMP Pedan berganti menjadi SMP Pancasila Pedan;
4. Bahwa oleh karena pada saat itu status gedung dan tanah SMP Pancasila Pedan di Pencil, Bendo, Pedan hanyalah menyewa, maka pada saat tanah tersebut habis masa sewanya dan kemudian diminta oleh Pemiliknya (kurang lebih tahun 1988) maka mau tidak mau SMP Pancasila Pedan harus pindah dan mencari lokasi baru guna kelancaran proses belajar mengajarnya. Dan pada saat itu kemudian Bp. R. Sriyono membeli tiga bidang tanah sawah di Desa Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
5. Bahwa tiga bidang tanah tanah sawah yang dibeli oleh Bp. R. Sriyono adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Pada tanggal 1 Februari 1986 membeli dua bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 764 atas nama Mardi Supadmo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Siyem. Dua tanah sawah tersebut dibeli dengan harga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas sesuai dengan isi perjanjian jual beli. Tanah-tanah tersebut dibeli dari Tergugat Rekonvensi sebagai Penguasa dari Mardi Supadmo dan Siyem, bukan sebagai Pemilik dari tanah-tanah tersebut;
  - 5.2. Bahwa Bp. R. Sriyono kemudian membeli lagi sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 647 atas nama Mulyorejo Al. Selam. Di dalam Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 29 Juli 1988 mengenai jual beli atas tanah tersebut tercantum nama-nama Mulyorejo Als. Selam dan M. Maridjan BE selaku Penjual serta R. Sriyono selaku Pembeli. Hal tersebut adalah dengan alasan bahwa sebelum dibeli oleh Bp. R.



Sriyono, tanah sawah tersebut oleh Mulyorejo Als. Selam telah dijual kepada Bp. M. Maridjan BE pada tanggal 5 Juli 1987, namun belum dibalik nama dan masih atas nama Mulyorejo Al. Selam;

5.3. Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 1988 atas tiga bidang tanah sawah tersebut kemudian dibuat perikatan jual beli antara Bp. R. Sriyono dan Para Penjual yang dibuat oleh dan di hadapan Henricus Subekti, Notaris/PPAT Klaten. Dan kemudian setelah Bp. R. Sriyono meninggal dunia, pada tahun 2003 terhadap tiga bidang tanah sawah tersebut telah beralih menjadi atas nama Theresia Suminah (Penggugat I Rekonvensi) satu-satunya isteri dari Bp. R. Sriyono yang mempunyai hak atas harta peninggalan Bp. R. Sriyono dimana akta jual beli atas harta sengketa dibuat oleh dan di hadapan Henricus Subekti, Notaris/PPAT Klaten;

5.3.1. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/CPR/03/2003 tanggal 12 Maret 2003, Sertifikat Hak Milik Nomor 531 yang semula atas nama Siyem kemudian beralih menjadi atas nama Theresia Suminah (Penggugat I Rekonvensi);

5.3.2. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/CPR/04/2003 tanggal 12 Maret 2003, Sertifikat Hak Milik Nomor 647 yang semula atas nama Selam kemudian beralih menjadi atas nama Theresia Suminah (Penggugat I Rekonvensi);

5.3.3. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 40/CPR/05/2003 tanggal 12 Maret 2003, Sertifikat Hak Milik Nomor 764 yang semula atas nama Mardi Supadmo kemudian beralih menjadi atas nama Theresia Suminah (Penggugat I Rekonvensi);

Di mana untuk selanjutnya tiga bidang tanah sawah tersebut di atas mohon disebut sebagai tanah sengketa;

6. Bahwa kemudian di atas tanah sengketa tersebut oleh Bp. R. Sriyono didirikan bangunan gedung sekolah yang selanjutnya dikenal dengan SMP Pancasila Ceper;
7. Bahwa oleh karena semakin lama perkembangan SMP Pancasila Ceper mengalami kemajuan yang sangat pesat maka guna lebih memperlancar proses belajar mengajar serta agar pengelolannya lebih baik, maka Bp. R. Sriyono kemudian bermaksud mendirikan yayasan pendidikan;
8. Bahwa kemudian pada tahun 1994 Bp. R. Sriyono mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Pancasila yang berkantor di Ngingas Baru Gang Mangga Nomor 10 Klaten berdasarkan Akta Pendirian yayasan



Nomor 20 tanggal 24 Agustus 1994, dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Klaten serta telah memiliki NPWP tersendiri. Dan Akte tersebut telah diperbaharui dengan Akta Nomor 4 tanggal 2 Oktober 1999 dan Akta Nomor 9 tanggal 27 Februari 2003. Serta telah disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan telah didaftarkan dan disahkan di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Januari 2004. Dan satu-satunya Yayasan Pendidikan Pancasila hanyalah Yayasan Pendidikan Pancasila Klaten dan tidak boleh ada yayasan lain yang mempergunakan nama tersebut;

Sehingga dengan demikian Penggugat II Rekonvensi yaitu Yayasan Pendidikan Pancasila (Ypp) Pusat Surakarta Cabang Klaten yang beralamat di Dukuh Karangjati, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sama sekali tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yayasan Pendidikan Pancasila Klaten di mana ketuanya adalah Bp. R. Sriyono;

9. Bahwa memang benar setelah Bp. R. Sriyono meninggal dunia, muncul sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten atas tanah objek sengketa, di mana Penggugat I Rekonvensi sebagai pihak Tergugat I/pihak Terbanding I/pihak Termohon Kasasi I dan pihak Termohon Peninjauan Kembali. Di mana pada proses peradilan tersebut dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan peninjauan kembali, pihak Penggugat I Rekonvensi dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
10. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwasanya Bp. R. Sriyono dan Penggugat I Rekonvensi adalah Pemilik yang sah atas harta sengketa sehingga peralihan hak atas tanah objek sengketa menjadi atas nama Penggugat I Rekonvensi adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa dengan demikian jelas telah terbukti bahwasanya gugatan konvensi pihak Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alas hak yang diperbolehkan menurut hukum, oleh karena hanya mengungkapkan fakta-fakta yang jelas hanya mengada-ada;
12. Bahwa dengan munculnya gugatan konvensi dari pihak Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan pihak Para Penggugat Rekonvensi merasa malu tiada terkira. Kedudukan sosial di masyarakat yang selama ini diakui dan dihargai, dengan gugatan konvensi ini berakibat harga diri Para Penggugat Rekonvensi menjadi hancur. Dengan demikian secara immateriil sangat dirugikan. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak bisa dinilai dengan uang, namun oleh karena hukum menghendaki bahwa kerugian itu



harus riil, maka kami menuntut kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil, kepada Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1,00 (satu rupiah). Pembayaran mana dilakukan secara tunai dan sekaligus dan dalam jumlah sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum;

13. Bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi adalah Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, maka kami mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima seluruh dalil dan alasan sebagaimana yang telah kami tuangkan dalam jawaban I dalam pokok perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa pihak Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai pihak Tergugat dalam Rekonvensi, dan pihak Tergugat I dalam Konvensi disebut sebagai pihak Penggugat I dalam Rekonvensi, pihak Tergugat II dalam Konvensi disebut sebagai pihak Penggugat II dalam Rekonvensi, atau mohon keduanya disebut sebagai pihak Para Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. Bapak R. Sriyono yang mempunyai hak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa sebelum dibeli oleh Bp. R. Sriyono adalah milik dari Mardi Supadmo, Siyem dan Selam;
5. Menyatakan demi hukum bahwa tidak pernah terjadi jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat Rekonvensi dengan Mardi Supadmo, Siyem dan Selam;
6. Menyatakan demi hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Bp. R. Sriyono atas tanah sengketa dengan Pemiliknya yaitu Mardi Supadmo, Siyem dan Selam adalah sah;
7. Menyatakan demi hukum bahwa harta sengketa adalah harta peninggalan Alm. Bapak R. Sriyono;
8. Menyatakan demi hukum bahwa peralihan hak atas harta sengketa menjadi atas nama Penggugat I Rekonvensi adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat II Rekonvensi yaitu Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Pusat Surakarta Cabang Klaten yang beralamat di Dukuh Karangjati, Desa Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yayasan Pendidikan Pancasila Klaten di mana ketuanya adalah Bp. R. Sriyono;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1,00 (satu rupiah);
11. Menyatakan demi hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lain;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Kln tanggal 10 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I Rekonvensi adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. Bapak R. Sriyono yang mempunyai hak atas tanah sengketa;
- Menyatakan tanah sengketa sebelum dibeli oleh Bp. R. Sriyono adalah milik dari Mardi Supadmo, Siyem dan Selam;
- Menyatakan tidak pernah terjadi jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat Rekonvensi dengan Mardi Supadmo, Siyem dan Selam;
- Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Bp. R. Sriyono atas tanah sengketa dengan Pemiliknya yaitu Mardi Supadmo, Siyem dan Selam adalah sah;
- Menyatakan harta sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. Bapak R. Sriyono;
- Menyatakan peralihan hak atas harta sengketa menjadi atas nama Penggugat I Rekonvensi adalah sah;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 4/Pdt/2015/PT Smg tanggal 26 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 November 2014 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Kln yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt/2015/PT Smg jo. Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Kln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 10 April 2015;
2. Tergugat II pada tanggal 9 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang di dalam pemeriksaannya ternyata tidak teliti dan tidak cermat, di mana hanya menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten tanpa adanya pertimbangan hukum lain;
2. Bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo* adalah salah dan tidak tepat serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain telah melanggar hukum, khususnya dalam memberikan kesimpulan atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat asal, namun demikian ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tetap menguatkan tanpa adanya pertimbangan hukum baru, dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak melaksanakan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang semestinya dilaksanakan dan oleh karena itu selayaknya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut dibatalkan;
3. Bahwa Keterangan saksi Penggugat yang bernama Mardi Supadmo Dan Sunarno diabaikan begitu saja tanpa adanya pertimbangan hukum sedikitpun padahal kedudukan saksi telah disumpah di depan Majelis sehingga bobot kesaksiannya sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian maka putusan tersebut telah cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Adapun keberatan Pemohon kasasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas kesimpulan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten halaman 33 alinea 5 “Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Mardi Supadmo dan saksi Sunarno..... dst,” yang mana putusan tersebut telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten telah salah menyimpulkan keterangan kedua saksi tersebut dengan menyatakan yang tidak benar (lihat berita acara pemeriksaan kedua saksi tersebut atau baca halaman 23 sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri) di mana saksi Mardi Supadmo telah menerangkan di bawah sumpah mengetahui masalah jual beli atas tanah sengketa dari yang berhak yaitu saksi sendiri kepada Penggugat pada tahun 1986, Saksi juga menyatakan tanah sengketa sudah dibeli dari saksi kepada Penggugat tetapi belum sempat dibalik nama namun sertifikat telah diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pdt/2015



2. Bahwa saksi kedua yang bernama Sunarno juga mengetahui perihal perjanjian jual beli antara Penggugat asal dengan almarhum Sriyono isteri Tergugat I asal yaitu pada tanggal 1 Februari 1986 dan perjanjian jual beli mana juga telah dibukukan di dalam Buku Ugeran Desa, dengan kesaksian kedua saksi Penggugat asal tersebut dengan ditambah bukti-bukti surat maka sesungguhnya gugatan Penggugat asal telah terbukti menurut hukum, namun demikian *Judex Facti* telah salah menafsirkan kesaksian dari kedua saksi Penggugat asal tersebut maka dengan demikian jelas *Judex Facti* telah keliru dalam mengambil kesimpulannya sehingga putusan tersebut adalah cacat dan harus dibatalkan;
3. Bahwa oleh Karena *Judex Facti* telah salah dalam menyimpulkan keterangan saksi-saksi Penggugat asal, sekarang Pemohon Kasasi maka pertimbangan hukum selanjutnya adalah salah dan tidak tepat termasuk dalam pertimbangannya di halaman 34 alinea terakhir;
4. Bahwa oleh karena dasar-dasar hukum dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak tepat/tidak sesuai dengan fakta bahkan telah melanggar hukum, maka sudah seharusnya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat asal/Pembanding mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan membatalkan putusan atas Perkara Perdata Nomor 4/Pdt/2015/PT Smg tanggal 26 Februari 2015 jo. Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Klt tanggal 10 November 2014 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan seadil-adilnya sebagaimana dimohon dalam gugatan Penggugat asal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat dalam memori kasasi tanggal 2 April 2011 tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan tidak menunjuk secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi;

*Judex Facti* (PN dikuatkan PT) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan menolak seluruh gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menunjuk bukti yang cukup untuk mendukung dalil gugatan, karena tidak dapat menunjukkan adanya bukti surat maupun saksi yang dapat mematahkan kekuatan bukti yang berupa Akta Notaris berupa sertifikat otentik yang diajukan oleh Tergugat;



Dalam gugatan rekonvensi, telah mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik sah dari tanah objek sengketa sebagai warisan dari Alm. R. Sriyono yang membeli dari Mardi Supadmo, Siyem dan Selam melalui jual beli yang sah dan telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat I Rekonvensi, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. SOEDARTO, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. SOEDARTO, S.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudradjad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sudradjad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003